




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu unit instansi Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang pengelolaan anggaran sesuai kebijakan yang telah digariskan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Januari 2022

KEPALA DINAS

SUTIYARTO, S.ST,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	36
A. RENSTRA.....	36
B. PERJANJIAN KINERJA.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
B. REALISASI ANGGARAN.....	69
BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. RENCANA TINDAK LANJUT	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	29
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	30
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	39
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	39
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	41
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran I..	43
Tabel 3.2	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I	44
Tabel 3.3	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran I.....	46
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran I	49
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 2	51
Tabel 3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	52
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran 2	53

Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 3	55
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3	56
Tabel 3.10	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran 3.....	57
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran 3	58
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran 4	60
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4	62
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran 4.....	63
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir Sasaran 4	66
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021	69
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 Sasaran I.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021	28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 68 Nomor 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 061/487/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia dan Anak;
 - 2) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan;
 - 2) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 - 3) Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 3) pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4) penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset memiliki tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, bahan/material;
- f) melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;

- i) melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- j) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan
- k) Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
- l) melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- m) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- n) melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- o) melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- p) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan

kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;

- q) melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
- r) menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- s) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
- t) melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;

- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e) melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- g) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, standar pelayanan minimal, proses bisnis dan *risk management*;
- i) melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- j) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis

prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengkoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

- k) melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi Daerah;
- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- n) melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia

dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;

- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual;
- g) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak yang telah dilaksanakan; dan
- i) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak

2) Kelompok Sub-subtansi Rehabilitasi Sosial PMKS

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial PMKS;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan,

pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;

- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;
- g) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- h) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- i) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial PMKS;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS yang telah dilaksanakan; dan
- k) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3) Kelompok Sub-subtansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e) melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f) melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g) melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- h) melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i) melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, melaksanakan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j) melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
- k) melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- n) melaporkan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan

mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan membawahi :

1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi,

- pelaporan dan petunjuk teknis bidang penanganan kemiskinan;
- e) melakukan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk penetapan data kemiskinan setiap periode dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;
 - f) melakukan pengelolaan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk dasar pemutakhiran dan perbaikan data hasil pendataan, verifikasi dan validasi data;
 - g) melakukan pemberian bantuan dan pemberdayaan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - h) melakukan pengelolaan sistem informasi data kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan sosial;
 - i) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penanganan kemiskinan untuk penguatan kapasitas tenaga pelaksana program kemiskinan serta untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan;
 - j) menyusun konsep naskah dinas bidang penanganan kemiskinan;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan yang telah dilaksanakan; dan
 - l) melaporkan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

2) Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- g) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi: rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan pengamanan taman makam pahlawan;
- h) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga;

- i) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayaguna, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan;
- j) menerbitkan izin pengumpulan sumbangan dan rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah);
- k) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- m) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e) melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud PPPRG;
- f) melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- g) melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta dibidang perlindungan perempuan;

- h) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
- l) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Kelompok Sub-subtansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- e) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;


- g) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
- h) melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

f. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Singkawang Tahun 2021



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	4	-	9
3	Bidang RPJS	1	2	1	-	4
4	Bidang PM	1	5	1	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	3
Jumlah		5	13	6	-	24

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	2	-	-	3	1	-	9
3	Bidang RPJS	2	1	-	-	-	1	-	-	4
4	Bidang PM	1	-	2	-	-	4	-	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah		5	8	3	-	-	8	1	-	24

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 mendapat alokasi dana dari APBD Kota Singkawang sebesar Rp. 5.084.842.253 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.398.310.281,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar

Rp. 2.488.145.403,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.880.827.878,- serta Belanja Modal sebesar Rp 29.337.000

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.334.323.342,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	

8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
TOTAL				305	3.873.438.586,06	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Belum tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu serta PSKS belum berperan secara optimal;
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan

- pemberdayaan ekonomi, maka kegiatannya hanya dilakukan melalui pembinaan kelompok wanita;
2. Pandemi Covid-19 berdampak pada kurang kelancaran pelaksanaan kegiatan anak, sehingga perlu menyesuaikan bentuk kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan;
 3. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
 4. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
 5. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
 6. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
 7. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Misi kepala daerah maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua "*Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri*" dengan tujuannya yaitu

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi” dan dengan rumusan sasarannya yaitu *“Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan”*.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

RPJMD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
VISI	MISI KE-2	TUJUAN	SASARAN KE-3	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Singkawang HEBAT 2022	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	17,00
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	135	400	500	550	600	650	650

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Pada Perjanjian Kinerja harus terdapat indikator kinerja, karena indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja 2021 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	69,00
		2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	15,00
		3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	600
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
		4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. - Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator

kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$ Sangat Berhasil

$70 < X \leq 85$ Berhasil

$55 < X \leq 70$ Cukup Berhasil

$X \leq 55$ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS MENURUNNYA JUMLAH PMKS

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021	REALISASI 2021	(%) 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	69,00	70,19	101,73
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja				101,73

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel pada Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS tercermin dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

- Persentase Penanganan PMKS realisasinya sebesar 70,19%.

Realisasi 70,19% diperoleh dari data Jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 51.764 orang dibagi dengan 73.748 jumlah PMKS di Kota Singkawang dikali 100%. Nilai realisasi ini menunjukkan hasil yang dicapai melebihi target dan semakin besarnya realisasi penanganan PMKS sehingga hal ini menunjukkan semakin tingginya kinerja Penanganan PMKS. Adapun target Persentase Penanganan PMKS (%) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebesar 69,00%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **101,73%**.

1.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis
Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	104.351.943	84.455.300	80,93	101,73	20,80

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dianalisa jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 80,93% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,73%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar **20,80%**.

1.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis Menurunnya Jumlah PMKS didukung dengan mengerahkan sumber daya keuangan melalui program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja persentase PSKS yang telah diberdayakan dan mandiri telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan indikator kinerja persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial telah mencapai realisasi kinerja 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS/PMKS telah mencapai realisasi kinerja 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.
5. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja persentase penanganan bencana dalam skala kota telah mencapai realisasi kinerja 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.

6. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar telah mencapai realisasi kinerja 88,89% termasuk kategori “**Sangat Berhasil**”.

Tabel 3.3

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2021

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	104.351.934	84.455.300	80,93	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.244.800	18.242.400	99,99	Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka memfasilitasi para TKSK (5 TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86.107.134	66.212.900	76,90	Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka pendataan profil 1 kelurahan singkawang barat
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8,633.340	5.127.900	59,40	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8.633.340	5.127.900	59,40	Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan pemulangan pekerja migran terlantar serta orang terlantar orang yang meninggal dunia
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	114.507.340	114.459.100	99,96	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyediaan Permakanan	96.404.100	96.367.300	99,96	Kegiatan ini berupa kunjungan kerumah rumah pelayanan sosial bagi orang dengan distabilitas berat 36 orang, lanjut usia tidak berdaya 48 orang, gelandangan dan pengemis di luar panti 24 orang, anak-anak berkebutuhan khusus 25 orang

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	18.103.240	18.091.800	99,94	Kegiatan ini merupakan pelayanan serta rehabilitas sosial kepada 20 orang lanjut usia terlantar
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	209.945.072	187.017.954	89,08	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Pemberian Layanan Rujukan	32.100.770	30.779.055	95,88	Kegiatan ini merupakan penanganan 5 kasus yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dalam shlatr
	- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	177.844.302	156.238.899	87,85	Kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap 31 orang xeks pasien rumah sakit jiwa bagak sahwa
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	21.167.120	21.158.600	99,96	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	21.167.120	21.158.600	99,96	Kegiatan ini untuk penanganan kasus ABH sebanyak 25 kasus
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	375.659.447	371.864.600	98,99	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	122.761.921	122.722.300	99,97	Kegiatan ini melaksanakan palidasi dan verifikasi penerima bantuan iuran PBI.
	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.077.200	147.600.400	99,68	Kegiatan ini merupakan palidasi si dan verifikasi data kemiskinan
	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	92.632.456	89.616.700	96,74	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan program keluarga harapan (PKH) bantuan dari kementrian RI
	-Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12.187.900	11.925.200	97,84	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penangan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu sebanyak 10 KUBE
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	44.505.250	20.754.100	46,63	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	-Penyediaan Makanan	35.694.000	14.424.300	40,41	Kegiatan ini dilaksanakan untuk penanganan bencana dalam skala kotor, perlindungan sosial korban bencana dan paska bencana yang menerima bantuan tangkap darurat sebanyak 50 KK 203 jiwa

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Penanganan khusus Bagi Kelompok Rentan	8,811,250	6.329.800	71,84	Kegiatan ini penanganan astisensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantarkan berat sebanyak 4KK fakir miskin
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	68.020.700	34.660.700	50,96	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	68.020.700	34,660.700	50,96	Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penanganan tangkap darurat dan peningkatan kapasitas tagana sebanyak 28 orang tagana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	53.379.800	50.665.000	94,91	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	53.379.800	50.665.000	94,91	Kegiatan ini berasal dari dana DAK Non Fisik bentuk kegiatan berupa Sosialisasi sebanyak 100 orang dan Rakor TTPO 30 orang
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	100.591.000	1.230.000	1,22	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	-Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100.591.000	1.230.000	1,22	Kegiatan ini berasal dari dana DAK Non Fisik untuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan/ Integrasi sosial sebanyak 10 kasus. Penyerapan anggaran kecil dikarenakan adanya benturan peraturan juknis DAK Non Fisik mengenai pembayaran tenaga ahli penyelesaian kasus yang tidak diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil.
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	17.924.500	14.589.300	81,39	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	17.924.500	14.589.300	81,39	Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan sebanyak 40 orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Serta Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN (%) 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	69,00	64,86	67,95	69,94	70,19	101,73

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Target pada indikator Kinerja Utama pada Persentase Penanganan PMKS (%) tahun 2021 adalah 69,00%. Realisasinya di Tahun 2020 adalah sebesar 69,94% dan di Tahun 2021 sebesar 70,19%. Realisasi di 2 tahun tersebut sudah melebihi target yang telah ditentukan, jika semakin tinggi nilai realisasi menunjukkan capaian kinerja semakin baik. Maka untuk indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan PMKS di Tahun 2021 dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **101,73%**.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Guna mencapai Sasaran Strategis dalam rangka Menurunnya Jumlah PMKS sudah dinilai **sangat berhasil** yang mana pada tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini di dikarenakan:

1. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran menurunnya PMKS dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan dengan matang dan telah bersinergi dengan RENSTRA dan RENJA Tahun 2021.
2. Telah dilakukan upaya optimal dalam hal penanganan PMKS.
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan sinergisitas dengan instansi terkait.

Namun masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PPMKS tertentu yang memerlukan penanganan khusus;
2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

1. Melakukan MoU dengan pihak lain yang terkait dengan penanganan PMKS tertentu;
2. Meningkatnya kerjasama dengan mitra dinas yaitu PSKS dengan diberdayakan secara optimal;
3. Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
4. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial.

2. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KOMPETENSI PEREMPUAN PADA SEKTOR EKONOMI

2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Strategis Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	(%)
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	15,00	8,06	53,76

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi tercermin dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

- Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi terealisasi sebesar 8,06%.

Realisasi 8,06% diperoleh dari data jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 404 orang dibagi dengan 5010 jumlah perempuan rentan di kota Singkawang. Adapun target Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebesar 15,00%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dikategorikan **“Tidak Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **53,76%**.

2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Strategis Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	-	-	-	53,76	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dianalisa jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran 0% (anggaran yang tersedia belum memadai untuk mencapai sasaran) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 53,76%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya belum optimal.

2.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi” Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Program kegiatan Tahun 2021 belum dapat mengakomodir pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam mencapai sasaran ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang melakukan koordinasi, kerjasama dan sinergisitas dengan dinas terkait.

2.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Serta Kinerja Strategis Meningkatkan Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN (%) 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	15,00	9,02	12,16	7,19	8,06	53,76

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Target pada indikator Kinerja Utama pada Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi tahun 2021 adalah 15,00%. Realisasinya di Tahun 2020 adalah sebesar 7,19% dan di Tahun 2021 sebesar 8,06%. Capaian indikator pada tahun 2021 nilai belum maksimal dikarenakan program kegiatan Tahun 2021 belum dapat mengakomodir pencapaian sasaran tersebut. Maka untuk indikator Kinerja Utama Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi tahun 2021 dikategorikan **“Tidak Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **53,76%**.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun masalah dan hambatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi Tahun 2021 belum optimal capaian kinerjanya dikarenakan program dan kegiatan pada bidang yang menangani belum mengakomodir sasaran tersebut.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran adalah kedepannya lebih memaksimalkan perencanaan program kegiatan khususnya untuk pencapaian indikator sasaran pada bidang perlindungan perempuan.

3. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA MENINGKATNYA PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK (KLA)

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Kinerja Strategis Meningkatkan Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	(%)
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	600	533,75	88,96

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel pada Sasaran Strategis Meningkatkan Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 tercermin dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

- Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) terealisasi sebesar 533,75.

Skor 533,75 nilai kota layak anak ini diperoleh berdasarkan penilaian 7 (tujuh) aspek yang dikirim ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun target Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2021 adalah 600. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **88,96%**.

3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Strategis Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak	81.158.050	62.939.500	77,55	88,96	
		Program Perlindungan Khusus Anak	135.971.000	7.047.000	5,18		
RATA-RATA					41,37	88,96	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dianalisa jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran 41,37% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 88,96%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya belum optimal.

3.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 didukung dengan mengarahkan sumber daya keuangan melalui program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.

2. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja Pesentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhrnsif telah mencapai kinerja sebesar 74,29% termasuk kategori **“Cukup Berhasil”**.

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Strategis Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
PROGRAM PEREMPUAN HAK ANAK	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan kewenangan Kabupaten/ Kota	81.158.050	62.939.500	77,55	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	- Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	81.158.050	62.939.500	77,55	Kegiatan ini untuk pemilihan pengurus inti dan partisipasi dalam forum anak daerah sebanyak 95 orang
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	135.971.000	7.047.000	5,18	Program/kegiatan yang belum dapat terserap optimal anggaran nya hal tersebut dikarenakan dana DAK untuk belanja jasa tidak dapat dibayarkan disebabkan juknis DAK Non Fisik khusus pembayaran belanja jasa tenaga ahli yang menangani kasus perempuan dan anak tidak diperbolehkan untuk Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan kenyataan di lapangan tenaga ahli tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil.
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	135.971.000	7.047.000	5,18	Kegiatan ini merupakan perlindungan khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koomperhensip sebanyak 26 kasus

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Serta Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN (%) 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	600	398,35	556,90	0,00 (tidak ada penilaian, surat terlampir)	533	88,96

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Target pada indikator Kinerja Utama pada Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 adalah 600. Realisasinya di Tahun 2020 adalah sebesar 0,00 hal ini disebabkan tidak adanya penilaian Kota Layak Anak akibat dampak Pandemi Covid 19. Pada Tahun 2021 Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) Kota Singkawang sebesar 533. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja semakin baik. Maka untuk indikator Kinerja Utama Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 tahun 2021 dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **88,96%**.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)” sudah dinilai *sangat berhasil* yang mana pada tahun 2021 mengalami peningkatan hal ini di dikarenakan:

1. Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan telah bersinergi dengan Renstra maupun Renja Tahun 2021;
2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada pimpinan stakeholder, sehingga terwujud komitmen antar organisasi/instansi terkait (SKPD, LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta selalu berusaha optimal mengkomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam KLA;

Namun masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan anak sehingga perlu menyesuaikan bentuk kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan;
2. Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
3. Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah;
4. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap anak masih relatif kurang.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

1. Percobaan pelaksanaan kegiatan daring, awalnya kurang dapat diikuti anak karena keterbatasan biaya kuota (kegiatan daring dilaksanakan setelah anak mendapat bantuan biaya kuota dari Disdikbud);
2. Perlunya penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap anak khususnya pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
3. Perlunya penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas.

4. MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	(%)
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	B	94,77
	Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	115,30
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja				90,91

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Dari tabel pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Tahun 2021 tercermin dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah dan kategori capaian SAKIP perangkat daerah disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

$X > 90$ Sangat Memuaskan (AA)

$X > 80$ Memuaskan (A)

$X > 70$ Sangat Baik (BB)

$X > 60$ Baik (B)

$X > 50$ Cukup (CC)

$X > 30$ Kurang (C)

Dimana untuk kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat kategori (B) dengan nilai 66,34% sehingga diperoleh capaian kinerja indikatornya sebesar 94,77% dan untuk kategori kategori capaian SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat kategori (A) dengan nilai 80,71% sehingga diperoleh capaian kinerja untuk kategori capaian SAKIP perangkat daerah sebesar 115,30%. Kesimpulan, berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah **“Sangat Berhasil”** dengan rata-rata capaian kinerja 90,91%

4.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG							
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	3.005.977.710	2.847.768.498	94,74	94,77	
						115,30	
Rata-rata					94,74	105,04	10,30

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Dari tabel di atas dapat dianalisa jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,04%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar **10,30%**.

4.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Tahun 2021 dengan mengerahkan sumber daya keuangan melalui program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100% termasuk kategori **“Sangat Berhasil”**.

Tabel 3.14

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.376.600	11.280.600	99,16	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.252.550	4.207.550	98,94	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan renja dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori capaian kinerja SAKIP OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.841.400	1.810.400	98,32	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan RKA dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori capaian kinerja SAKIP OPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.880.750	1.865.750	99,20	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan DPA dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori capaian kinerja SAKIP OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.401.900	3.396.900	99,85	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan LAKIP SKPD dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori capaian kinerja SAKIP OPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.504.563.053	2.359.863.142	94,22	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.386.985.403	2.243.207.545	93,98	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pembayaran gaji dan tunjangan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.660.000	113.759.997	99,22	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pembayaran gaji dan tunjangan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.917.650	2.895.600	99,24	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pembayaran gaji dan tunjangan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
					Birokrasi Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.107.800	28.107.800	100	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.107.800	28.107.800	100	Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan pakaian batik dinas dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.762.458	195.930.128	99,58	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.168.923	4.158.000	99,74	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan komponen listrik dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.168.790	38.151.100	99,95	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.730.530	2.723.280	99,73	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.424.215	9.229.130	97,93	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penyediaan barang cetakan dan penggandaan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.621.000	94,96	Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.510.000	139.047.618	99,67	Kegiatan ini merupakan kegiatan berupa perjalanan dinas ke

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
					dalam serta keluar daerah dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.337.000	29.337.000	100	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.337.000	29.337.000	100	Kegiatan ini merupakan pengadaan laptop dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.258.849	190.710.464	95,23	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.295.429	65.105.824	91,32	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pembayaran listrik, telepon dan internet dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.963.420	125.604.640	97,40	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penyediaan jasa pelayanan umum, dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.571.950	32.539.364	91,47	Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.339.200	26.580.364	93,79	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	753.750	750.000	99,50	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pemeliharaan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.479.000	6.479.000	80,40	Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dimana merupakan penunjang keberhasilan kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

4.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2021	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	CAPAIAN (%) 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB			CC	B	94,77
	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB			A	A	115,30

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Dari tabel di atas ada 2 target pada indikator Kinerja Penunjang Sasaran Strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Target pada indikator penunjang Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 adalah BB. Kategorinya di Tahun 2020 adalah CC dan pada Tahun 2021 kategorinya adalah B. Jika dilihat perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 telah terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Maka

untuk indikator Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **94,77%**.

2. Target pada indikator penunjang Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2021 adalah BB. Kategorinya di Tahun 2020 adalah A dan pada Tahun 2021 kategorinya adalah A. Jika dilihat perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mempertahankan kualitas nilai SAKIP dengan melebihi target kategori yang telah ditetapkan. Maka untuk indikator Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2021 dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **115,30%**.

4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dinilai *sangat berhasil* hal tersebut di dikarenakan:

1. Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan telah disinergikan dengan Renstra maupun Renja Tahun 2021;

2. Adanya kerjasama tim yang solid antar semua unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Optimal dalam memberikan pelayanan publik.

Namun masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana masih relatif kurang;
2. Terdapatnya perbedaan pemahaman aturan dalam birokrasi pemerintah yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan dalam mengaplikasikannya;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

1. Memaksimalkan Sumber Daya yang ada;
2. Perlu bimbingan teknis yang berhubungan mengenai peningkatan nilai SAKIP dan PMPRB;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikatif dan sinergisitas kepada instansi terkait dalam rangka membangun iklim yang dinamis;
4. Tetap mengikuti juknis sesuai ketentuan yang berlaku.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang menggambarkan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data pengukuran kinerja keuangan.

Belanja Daerah serta Program-program, total keseluruhan dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 3.16
BELANJA DAERAH
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2021	%
Belanja Operasi	4.398.310.281,-	3.873.275.532,-	87,98
Belanja Pegawai	2.488.145.403,-	2.344.067.542,-	94,21
<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.626.454.235,-</i>	<i>1.502.306.575,-</i>	<i>92,37</i>
<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	<i>760.531.168,-</i>	<i>740.900.970,-</i>	<i>97,42</i>
<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	<i>101.160.000,-</i>	<i>100.859.997,-</i>	<i>99,70</i>
Belanja Barang dan Jasa	1.880.827.878,-	1.499.870.990,-	79,75
<i>Belanja Barang</i>	<i>455.528.611,-</i>	<i>391.112.891,-</i>	<i>85,86</i>
<i>Belanja Jasa</i>	<i>1.080.456.909,-</i>	<i>869.260.383,-</i>	<i>80,45</i>
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>36.350.358,-</i>	<i>34.898.098,-</i>	<i>96,00</i>
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>308.492.000,-</i>	<i>204.599.618,-</i>	<i>66,32</i>
Belanja Modal	29.337.000,-	29.337.000,-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.337.000,-	29.337.000,-	100,00
<i>Belanja Modal Komputer</i>	<i>29.337.000,-</i>	<i>29.337.000,-</i>	<i>100,00</i>
Jumlah Belanja	4.398.310.281,-	3.873.275.532,-	88,06

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program yang Mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.005.977.710	2.847.768.498	94,74
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	104.351.934	84.455.300	80,93
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	8.633.340	5.127.900	59,40
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	324.452.412	301.477.054	92,92
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	396.826.597	393.023.200	99,04
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	112.525.950	55.414.800	49,25
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	56.517.988	49.537.980	87,65
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	171.895.300	66.484.300	38,68
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	81.158.050	62.939.500	77,55
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	135.971.000	7.047.000	5,18
JUMLAH		4.398.310.281	3.873.275.532	88,06

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan pagu anggaran DPPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2021 mencapai 88,06%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai “**Sangat Berhasil**”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2021. Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan PMKS di Tahun 2021 pada Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **101,73%**. jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 80,93% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar

101,73%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar **20,80%**.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi dikategorikan **“Tidak Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **53,76%**. jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran 0% (anggaran yang tersedia belum memadai untuk mencapai sasaran) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 53,76%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya **belum optimal**.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) dikategorikan **“Sangat Berhasil”** dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **88,96%**. jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran 41,37% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 88,96%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya **belum optimal**.
4. Kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat kategori (B) dengan nilai 66,34% sehingga diperoleh capaian kinerja indikatornya sebesar 94,77% dan untuk kategori capaian SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat kategori (A) dengan nilai 80,71% sehingga diperoleh capaian kinerja untuk kategori capaian SAKIP perangkat daerah sebesar 115,30%. Kesimpulan, berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian kinerja rata-rata untuk Sasaran Strategis Meningkatnya

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah **“Sangat Berhasil”** dengan rata-rata capaian kinerja 90,91%. jika dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,04%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar **10,30%**.

5. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2021 sebesar Rp. **4.398.310.281,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. **3.873.275.532,-** atau **88,06%** dari plafon anggaran. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai **Sangat Berhasil**.

B. RENCANA TINDAK LANJUT


Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari Pemerintah Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2021.

Singkawang, Januari 2022

KEPALA DINAS

SUTYARTO, S.ST,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660514 199010 1 001

L a m p i r a n

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Singkawang**
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	%
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	69,00	70,19	101,73
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	15,00	8,06	53,76
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	600	533,75	88,96
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG					
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	B	94,77
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	115,30
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja					90,91

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 4.341.792.293

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 3.823.737.552

Singkawang, Januari 2022

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan Sosial
dan Perlindungan Anak Kota
Singkawang,



SUTYANTO, S.ST, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19660514 199010 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PMKS



Kegiatan Home Visit

Kegiatan Penyerahan Simbolis Bantuan Beras CBP



DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PMKS

Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan




Kegiatan pemberian bantuan korban kapal tenggelam


DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PMKS

Kegiatan Penyediaan Permakanan




24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)





Pemberdayaan Perempuan

Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi pada Ibu Ibu Kelompok
Wanita Tani dan Forum Puspa



Capaian Penilaian Mandiri KLA Tahun 2021

Evaluasi KLA
2021.evaluasikla.id

Info ▾PengumumanTutorialDokumen ▾Ubah PasswordKontakLog Out


KOTA SINGKAWANG
Nama : w
Email :
Tipe User :

ertanyaan tambahan seputar covid di <https://covid.evaluasikla.id> wajib diisi.

Evaluasi KLA sudah di Approve
Nilai PM 533.75 | Nilai Maksimal 1000

EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

KELEMBAGAAN	100.00%	PM 80.00	Nilai Maksimal 100.00
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	95.45%	PM 93.50	Nilai Maksimal 125.00
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	76.92%	PM 64.25	Nilai Maksimal 180.00
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	98.91%	PM 59.30	Nilai Maksimal 150.00
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	98.21%	PM 72.00	Nilai Maksimal 130.00
KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS	82.86%	PM 106.05	Nilai Maksimal 215.00
KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	85.29%	PM 58.65	Nilai Maksimal 100.00



Home

Internasional

Nasional

Metropolis

Daerah ▾

Olahraga ▾

Zetizen

For Her



SINERGI: Dinsos PPPA Singkawang bersinergi dengan OPD terkait guna mewujudkan Kota Singkawang berpredikat Kota Layak Anak (KLA) di Kalbar. ISTIMEWA

Sinergi
mendorong
terwujudnya
KLA



FORUM ANAK KOTA SINGKAWANG

GO TO THE MOON

GEBRAK BATAS

"GENERASI BERKUALITAS, BERINOVASI TAK BERBATAS"

DR. HAMID PATILIMA, S.Sos, M.SiP
-Pakar Pengembangan Kota Layak Anak-

KAMIS, 27 MEI 2021
07.30 - 15.50

MUHAMMAD HAFIZ WALIYUDDIN
-CEO of Angkuts-

JUM'AT, 28 MEI 2021
13.15 - 16.45

PLACE :

- Basement Kantor Walikota Singkawang •

Link Pendaftaran : <http://bit.ly/fantasiGoToTheMoon>
Link Dinas Sosial PPPA : <http://bit.ly/dinsospppaskw>

CONTACT PERSON : PANDU - 089686831624
RIFI - 083131626665

Klaster I

Kegiatan Penguatan
Forum Anak dengan
menghadirkan
Narasumber Ahli KLA
dan Tokoh Pemuda
Pengusaha

dan terpilihnya Ketua
Forum Anak Singkawang
sebagai
**KETUA FORUM ANAK
KALIMANTAN BARAT**

forumanakkalbar | Forum Anak Kalimantan Barat

PRESIDEN ANAK + FORUM ANAK KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021-2022

MUHAMMAD NURFIRMAN
[@sifirmun](https://www.instagram.com/sifirmun)

[@forumanakkalbar](https://www.instagram.com/forumanakkalbar) | Forumanakkalbar@gmail.com



Kegiatan "Fantasi Go To The Moon"



Kolaborasi dengan Disdukcapil dalam Kepeloporan Pemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Klaster II

Kolaborasi dengan
Polres mediasi Konflik
Pengasuhan Anak
(berhasil tercapai
kesepakatan)



Klaster II

Kolaborasi dengan
Dinas Pendidikan dan
kebudayaan dalam
mendorong PAUD HI
Bunda PAUD



BERANDA NASIONAL NUSANTARA SOROT CEK FAKTA SIARAN PERS CERITA KHAS ENGLI

PENGUKUHAN BUNDA PAUD SE KOTA SINGKAWANG

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 20:46 WIB | Oleh MC KOTA SINGKAWANG, fotografer : EKO



Klaster III

Inisiasi Posyandu
Remaja Kolaborasi
Dinas Sosial
ppppA, Dinas
Kesehatan & KB,
Forum Anak Kota
Singkawang
(Fantasi),
Fanxpert dan
Dunia Usaha






Klaster IV


Inisiasi Kader Bank Sampah di Sekolah
Dinas Sosial PPPA, Dinas Lingkungan
Hidupp, Forum Anak Kota Singkawang
(Fantasi), Fanxpert dan Dunia Usaha





Klaster IV


Fasilitasi Pembinaan Paskibraka bersama
Dinas Pariwisata dan pemuda Olah Raga
serta Pemberian Materi MOS digital
SMP 4





Klaster IV

Fasilitasi Learning Based Project Fantasi Games dari Tim Pusat Kreatifitas Anak (PKA) Fantasi terinspirasi dari Squid Games





Klaster V

Kolaborasi dengan
Bapas dalam Giat
Pencegahan
Kekerasan Pada
Anak melalui Siaran
Radio rapensi



Broadcast SAPA
Live on

107.7 FM RAPENSI
Selasa, 2 November 2021
Pukul 13.00 - 14.30 WIB

**Anak Baik ?
Anak Mak/Bapak
Anak Nakal ?**
Sang Peniru


Anda dapat
berpartisipasi di sini :
t.ly/salingsapa1

GUEST STAR
RIDHO SUSILO, SH
Pembimbing Kemasyarakatan Muda
Bapas Kelas II Sambas

Live Streaming : www.rapensi.caster.fm atau Live IG : @sapa.skw



Klaster V



Kolaborasi dengan
Polres Singkawang
& KPPAD Kalbar
dalam Giat
Penanganan dan
Pencegahan
Kekerasan pada
Anak



11 Okt 2021

Singkawang
Kota Singkawang
Kalimantan Barat

Laporan Pelaksanaan
#rapat dinsospmpa #Sosialisasi



Klaster V

Kolaborasi dengan BNNK
Singkawang dalam Kegiatan
Intervensi Berbasis
Masyarakat (Rehabilitasi
pecandu Narkoba)



Klaster V

Kolaborasi dan
Fasilitasi
penanganan AMPK
lintas daerah
bersama Dinas
pppa Kalbar,
Dinas pppa & KB
Kota Pontianak,
Dinas pppa dan
KB Kabupaten
Sambas dan Dinas
Sosial pppa
Kabupaten
Bengkayang





Klaster V

Sinergitas Penanganan Anak yang
 Memerlukan Perlindungan Khusus
 (AMPK) Lintas Sektor





Klaster V

Kegiatan Kepeloporan Forum Anak pada Klaster V
Pelopor berupa konsultasi pembelajaran ke UPPA
Polres Singkawang dan
Fantasi Make a Book dari Divisi Perlindungan
Khusus Anak Forum Anak Kota Singkawang bersama
FanXpert sekaligus Penulis Muda Natalia Denoupa



DATA JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI TAHUN 2021

NO	JENIS PMKS	JUMLAH YANG ADA DI KOTA SINGKAWANG			JUMLAH YANG TERTANGANI		
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Telantar			0			0
2	Anak Telantar			1299			451
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	13	14	27	13	14	27
4	Anak Jalanan	1		1	1		1
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	46	38	84	16	15	31
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah		2	2		2	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		11	11		11	11
8	Lanjut Usia Telantar			1495			163
9	Penyandang Disabilitas			878			36
10	Tuna Susila			38			0
11	Gelandangan			5			2
12	Pengemis			13			8
13	Pemulung			5			2
14	Kelompok Minoritas			25			0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)			45			0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)			1879			0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA			91			0
18	Korban Trafficking			0			0
19	Korban Tindak Kekerasan			6			6
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)			2			0
21	Korban Bencana Alam			203			203
22	Korban Bencana Sosial			0			0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		5,010	5,010			0
24	Fakir Miskin			62,625			50,821
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis			4			0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)			0			0
JUMLAH KESELURUHAN		60	5,075	73,748	30	42	51,764

**Data Jumlah Perempuan Rentan Yang mendapatkan Pemberdayaan
Ekonomi Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Jumlah (orang)
1	Pembinaan dan Fasilitasi untuk Ibu-ibu Kelompok Usaha Bersama	100
2	Pembinaan dan Fasilitasi kepada Penerima Keluarga Harapan (FDS)	160
3	Pembinaan kepada ibu-ibu di wilayah pantai Batu Burung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga (Kegiatan Serumpun Singkawang)	50
4	Pembinaan pemberdayaan ekonomi kepada ibu-ibu Kelompok Dasawisma Delima Kelurahan Setapak Kecil terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah (Kerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	34
5	Pembinaan pemberdayaan ekonomi kepada ibu-ibu Kelompok Wanita Tani "Rezeki" Kelurahan Roban terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah (Kerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	20
6	Pembinaan pemberdayaan ekonomi kepada ibu-ibu Kelompok Dasawisma Dulhaji Green Kelurahan Sekip Lamterkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah (Kerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	20
7	Pembinaan pemberdayaan ekonomi kepada ibu-ibu Kelompok Wanita Tani Mekar Jaya Kelurahan Roban terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah (Kerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	20
Total		404

**LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS di Kota Singkawang}} \times 100\%$	69.00%	$\frac{51,764}{73,748} \times 100\% = 70.19\%$	101.73%
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi}}{\text{Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang}} \times 100\%$	15.00%	$\frac{404}{5,010} \times 100\% = 8.06\%$	53.76%
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	600	533.75	88.96%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB	$\frac{66.34}{70} \times 100\% = B$	94.77
		- Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	- Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	$\frac{80.71}{70} \times 100\% = A$	115.30

Singkawang, Desember 2021



SUTYARTO, S.ST, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19660514 199010 1 001



DOKUMEN JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI KLA 2021



Nama Provinsi: KALIMANTAN BARAT

Nama Kabupaten/Kota: KOTA SINGKAWANG

Nilai Evaluasi KLA: 533,75

KELEMBAGAAN

Nilai Maksimal: 100.00

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

1. Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak? (LAMPIRKAN DOKUMEN)

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

☒ (a) Peraturan Daerah

☐ (b) Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran Bupati/ Walikota

☐ (c) Perda sedang dalam proses

☐ Tidak

Catatan:

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Singkawang Bab IX Pasal 85-90

2. Apakah tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan KLA? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, alokasinya bersumber dari?

☐ (a) APBD > APBN

☒ (b) APBD < APBN

☐ Tidak

Catatan:

3. Apakah dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah sudah memperhatikan kepentingan dan pandangan anak? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

☒ (a) Ya, seluruhnya

☐ (b) Ya, sebagian

☐ Tidak